

DILEMATIK PEREMPUAN TENGANAN DALAM HAL KONSEP PERKAWINAN

Komang David Darmawan

Program Studi Seni Drama Tari dan Musik, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Jl. Seroja No.57, Tonja , Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 805235
daviddarma7plus@gmail.com

Abstrak – Desa Tenganan berada di ujung timur pulau Bali. Salah satu sub suku Bali Asli atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bali Aga. Desa Tenganan kaya akan tradisi dan budayanya yang lestari. Masyarakatnya pun memegang teguh ajaran tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya sejak dahulu. Tradisi pernikahan di Desa Tenganan salah satunya menjadi yang berbeda dengan daerah di Bali pada umumnya. Dalam tradisi pernikahannya menggunakan konsep pernikahan endogami. Dimana konsep tersebut mengharuskan warganya menikah dengan orang satu wilayah atau satu suku. Apabila terjadi pelanggaran dalam perkawinan tersebut, maka akan mendapat sanksi berupa denda dan *maselong* (dibuang) dari Desa Tenganan. Hal inilah yang menjadi dilematika tersendiri bagi perempuan Tenganan dalam hal perkawinan.

Kata Kunci : Perempuan Tenganan, Perkawinan Endogami.

Abstract - Tenganan Village is on the eastern tip of the island of Bali. One of the original Balinese sub-tribes or commonly known as Bali Aga. Tenganan Village is rich in tradition and sustainable culture. The people also adhere to the traditional teachings passed down from their ancestors since long ago. One of the traditions of marriage in Tenganan Village is different from areas in Bali in general. In the tradition of marriage, the concept of endogamous marriage is used. Where this concept requires citizens to marry people from one region or one tribe. If this occurs in the marriage, it will be sanctioned in the form of a fine and *maselong* (banished) from Tenganan Village. This is what becomes mathematics for women in Tenganan in marriage.

Keywords: Tenganan Woman, Endogamous Marriage

PENDAHULUAN

Desa Tenganan dikenal bernama Tenganan Pegeringsingan, adalah salah satu Desa kuno yang berada di Pulau Bali. Masyarakatnya menerapkan pola kehidupan yang mencerminkan tentang kebudayaan dan adat istiadat dari Desa Bali Aga (pra Hindu), hal ini menjadi paling berbeda dari desa-desa lainnya yang ada di

Bali. Maka dari itu Desa Tenganan dikembangkan oleh bantuan pemerintah, yang saat ini sangat terkenal di Bali sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisata budayanya.

Penduduk asli desa setempat yakni masyarakat Desa Tenganan sendiri, hal ini tidak terlepas dari sistem kemasyarakatan yang telah dikembangkan. Sistem

perkawinan yang dianut oleh masyarakat Desa Tenganan adalah sistem parental, yaitu saat perempuan dan laki-laki dalam satu keluarga memiliki derajat yang sama dan memiliki ahli waris yang sama pula. Hal ini justru sangat berbeda dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat di Bali pada umumnya. Dalam hal konsep perkawinan, Desa Tenganan juga memiliki aturan yang unik. Masyarakat Desa Tenganan lebih tepatnya menganut sistem endogami, yaitu masyarakatnya terikat dalam suatu awig-awig (hukum adat) yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warganya.

Meskipun negara Indonesia sejatinya memiliki hukum perkawinan Nasional sebagai acuan pokok, ada kalanya di kalangan masyarakat khususnya di desa masih tetap berlaku adat dan istiadat perkawinannya yang menjadikan berbeda-beda dengan daerah lainnya. Seperti dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin baik bagi seorang pria dan seorang wanita yang telah menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Negara pun tidak pernah memaksakan setiap wilayah atau desa-desa yang sudah memiliki tradisi dalam melangsungkan sebuah pernikahan, melainkan memberikan kebebasan tersebut. Dengan catatan sebuah perkawinan yang sudah sesuai dengan aturan hukum maupun Agama, dan sah menurut hukum Nasional di mata Agama maupun Negara.

Melihat perkembangan jaman yang terjadi saat ini, telah banyak terjadi perubahan dalam seluruh aspek kehidupan

manusia. Termasuk konsep pernikahan endogami di Desa Tenganan. Perempuan di Tenganan dilema akan konsep perkawinan endogami yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Ada yang menetap dan bahkan ada yang keluar dari krama Desa tersebut. Hal inilah yang menjadi dilematika perempuan Tenganan dalam hal konsep perkawinan. Pada kajian ini juga akan dibahas mengenai bagaimana masyarakat Desa adat Tenganan dalam mempertahankan sistem endogami di tengah perkembangan jaman yang semakin maju, dan juga bagaimana reaksi dari orang yang melanggar aturan tersebut dengan menikah keluar dari Desa adat. Akan menjadi menarik untuk ditelaah melalui kajian ilmiah ini, sehingga dapat mengantarkan kita kepada keberanekaragaman sistem perkawinan di suatu desa-desa adat terutama di Bali. Selain itu juga membuka pikiran positif dan pemikiran dewasa dalam menyikapi sistem perkawinan endogami di Desa Tenganan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, untuk memudahkan menganalisis dan dapat dijelaskan dengan lebih terperinci. Bentuk analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskripsi adat dan tradisi. Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan terhadap subjek penelitian, yaitu warga Tenganan dan warga yang sudah keluar dari Tenganan, serta ketua bendesa adat tenganan. Dokumentasi berupa foto-foto maupun *file*

rekaman suara saat dilapangan. Studi pustaka berupa pengumpulan data, baik dari jurnal, buku, dan sejenisnya.

PEMBAHASAN

1) Sejarah Pernikahan Endogami di Desa Tenganan

Mengenai sejak kapan munculnya sistem endogami di Desa Tenganan sendiri, ketua bendesa adat Tenganan (wawancara, 1 Juni 2018) mengatakan bahwa sistem pernikahan endogami ini berkaitan dengan sejarah yang ada di Desa Tenganan. Namun terkait bukti otentik yang terkait dengan sejarah itu belum bisa ditemukan, sehingga bisa dikatakan sistem endogami dianut sejak peradaban Desa Tenganan dimulai. Sistem pernikahan yang dianut tersebut berlanjut sampai sekarang, dengan upaya bahwa warisan leluhur yang sudah diwariskan dan dilaksanakan selama ini tidak akan ditambahkan maupun dikurangi. Sebab jika hal tersebut terjadi akan beresiko terhadap kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Tenganan sangat yakin dan percaya terhadap keyakinan yang telah dilaksanakan sejak nenek moyang atau leluhur mereka tersebut. Hal ini lah yang membuat Desa adat Tenganan dikenal dengan tradisinya yang unik dan lestari.

Masyarakat Desa adat Tenganan yang selama ini mewarisi sistem pernikahan endogami dari para leluhurnya memiliki tujuan dari semua itu, yakni untuk menjaga kelestarian dan kemurnian yang ada di Desa Tenganan sendiri. Menurut Abdullah Mustari (2014), pernikahan endogami adalah sebuah pernikahan antara seseorang yang berasal dari dalam golongan sendiri, adapun golongan yang dimaksud yakni golongan etnis atau satu suku. Aturan atau yang biasa disebut awig-

awig (hukum adat) di Desa Tenganan dalam menganut sistem perkawinan endogami adalah pertama, remaja putri dan remaja putra di Desa Tenganan tidak boleh menikah dengan orang luar, ini merupakan syarat pertama ketika saat ingin menikah sebab jika sudah melangsungkan pernikahan dengan warga asli mereka akan menjadi *krama* Desa atau struktur pemerintahan adat Tenganan. Kedua, apabila seorang warga Tenganan baik laki-laki maupun perempuan menikahi warga luar, akan mendapat konsekuensi hukum dan sebuah sangsi dimana aturan tersebut sudah jelas tertulis di dalam awig-awig (hukum adat).

2) Sanksi Bagi Yang Melanggar Perkawinan Endogami

Menurut Surpha (2002 : 51) mengatakan adapun bentuk pelanggaran terhadap adat yang dilakukan oleh warga Desanya, maka akan langsung dikenakan sanksi oleh bendesa adat. Sanksi adat yang diberikan tidak hanya berwujud denda, melainkan juga bersifat psikologis seperti dikucilkan dalam masyarakat, tidak diajak berbicara, tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat maupun dibuang. Seperti misalnya seorang perempuan Tenganan yang menikah keluar maka mereka akan terkena sangsi, namun yang akan dikenakan sangsi justru adalah orang tuanya. Sebab menurut ketua bendesa adat Tenganan sendiri, orang tua tersebut dianggap lalai dalam merawat anak-anak mereka. Ketika pelanggaran itu terjadi orang tua tersebut akan dikenakan sangsi berupa denda. Dalam awig-awig Desa adat Tenganan masih tertulis sebanyak tujuh puluh lima ribu uang gepeng atau koin cina. Adapun satu keping jika dihargakan sesuai dengan pasaran sekarang adalah senilai

kisaran dua ribu sampai tiga ribu rupiah. Artinya orang tua tersebut akan dikenakan denda sebanyak tujuh puluh lima ribu uang gepeng dikalikan dua ribu yakni sebanyak seratus lima puluh juta rupiah. Namun seiring perkembangan jaman, Desa adat Tenganan mencoba mengikuti perkembangan yang ada akan tetapi tidak keluar dari pakem atau aturan yang ada. Dengan mengurangi jumlah yang akan dikenakan terhadap orang tua yang anaknya melanggar aturan perkawinan keluar menjadi delapan belas ribu rupiah uang gepeng. Selain itu bagi warga yang melanggar akan dibuang atau (*maselong*) ke sebelah timur Desa Tenganan yaitu bernama banjar Kangin / Pande.

Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Desa Tenganan adalah sistem parental, yaitu saat perempuan dan laki-laki dalam satu keluarga memiliki derajat yang sama dan memiliki ahli waris yang sama pula. Menurut Bambang Danu Nugroho, menjelaskan bahwa parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari orang tua pihak perempuan dan pihak laki-laki secara bersamasama dan seimbang. Apabila itu dilanggar maka seseorang tersebut dilarang membawa hak waris tersebut keluar. Misalnya, apabila seorang laki-laki yang melanggar maka ia tidak akan bisa masuk kedalam struktur organisasi adat, sedangkan perempuan tidak boleh keluar dengan membawa hak warisnya. Pasangan yang menikah keluar dari Desa Tenganan apabila terjadi perceraian, maka hak waris pasangan tersebut terutama perempuan di Tenganan tidak dapat dimiliki kembali, dan juga sudah tidak bisa kembali ke rumahnya. Berbeda hal pasangan pada umumnya yang ada di Bali, ketika terjadi perceraian mereka

masih bisa diterima kembali di keluarganya dan masih bisa tinggal bersama keluarga, namun di Tenganan sudah tidak bisa seperti itu. Bukan hanya pernikahan saja, namun kematian juga tidak bisa lagi di terima di Tenganan, hal ini dikarenakan sudah menjadi orang luar. Secara adat seorang perempuan tersebut sudah dikeluarkan, namun perempuan tersebut masih bisa berkunjung kembali ke Desa Tenganan untuk bertemu dengan keluarganya tetapi tidak bisa menetap. Hal inilah yang membuat setiap orang tua yang ada di Desa Tenganan pasti menginginkan untuk anaknya agar dapat bisa menikah dengan warga di Tenganan pula. Sistem pernikahan endogami juga sering menyertakan sistem perjodohan didalamnya. Bisa saja yang membuat seorang perempuan Tenganan ingin menikah keluar menganggap bahwa bentuk pernikahan endogami sebagai bentuk yang membatasi ruang gerak seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Namun sebuah tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka itu harus tetap dilestarikan, maka tradisi tersebut harus terus dilakukan. Pemberian sanksi yang tertera dalam awig-awig (hukum adat) sebetulnya dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Desa Tenganan, atau yang disebut sebagai reaksi adat. Hal seperti itu adakalanya bukan hanya ditujukan kepada pelakunya sendiri, melainkan juga kepada keluarga dari pelaku. Maka dari harus dipahami dengan baik mengenai pemberian sanksi tersebut menurut hukum adat sebenarnya adalah sangat bermakna. Pelanggaran tersebut sebetulnya akan memberi efek terhadap pelakunya sendiri maupun yang akan mau melakukannya, pelaku nantinya

akan mendapat rasa malu karena akan melakukan pelanggaran.

3) Keuntungan Menikah Dengan Sesama Warganya

Seseorang yang menikah dengan sesama warga Tenganan sudah dipastikan warga tersebut termasuk *krama* Desa. Untuk menjadi *krama* Desa sendiri diwajibkan untuk melakukan *ngayah*. Menurut Nurwardani dkk (2016: 273) dalam buku Pendidikan Agama Hindu, tradisi *ngayah* berarti suatu pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa mengharapkan sebuah upah atau imbalan. Kewajiban bagi masyarakat Desa Tenganan dalam melakukan *ngayah* yakni melakukan kegiatan *ngayah* di sebuah Pura setempat, kemudian masyarakat melakukan kegiatan *ngayah* di banjar adat, dan melakukan *ngayah* pada saat hari raya ataupun tradisi yang sedang berlangsung di Desa Tenganan tersebut. Meskipun kegiatan sehari-hari disibukkan dengan pekerjaan ataupun urusan keluarga, sebagai umat beragama diwajibkan untuk melakukan *ngayah* sebagai wujud rasa bakti terhadap Sang Maha Pencipta. Terdapat beberapa keuntungan ketika menikah dengan sesama warga Tenganan dan menjadi *krama* Desa, seperti mendapatkan beras perbulannya sebanyak 50kg, lalu disamping itu juga mendapatkan uang dari hasil penjualan beras pemilik desanya, dan mendapatkan beberapa tunjangan juga dari Desa berupa tunjangan hari raya ataupun dari pariwisata hal ini dikatakan menurut narasumber yang telah diwawancara di Tenganan. Mata pencaharian warga setempat secara umum adalah sebagai petani, dan sebagian warganya lagi berwirausaha di bidang pariwisata maupun kerajinan. Jadi untuk

penghasilan yang di dapatkan masih mengandalkan Desa setempat.

4) Majunya Arus Globalisasi Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Endogami di Desa Tenganan

Semakin majunya pengaruh arus globalisasi, sistem pemerintahan di Tenganan mulai mempertimbangkan peraturan atau awig-awig (hukum adat) yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang perempuan warga Tenganan yang keluar tersebut ingin berkunjung kembali ke Desa Tenganan. Pertama, jika dahulu mereka masih bisa memasuki semua Pura yang ada di Tenganan baik itu Pura suci maupun Pura umum, namun sekarang terdapat beberapa Pura-Pura tertentu yang tidak dapat dimasuki sama sekali. Kedua, dilarang menyentuh perlengkapan upacara yang dianggap sakral atau suci. Ketiga, tidak menyentuh ataupun memainkan alat musik gamelan yang ada di Tenganan seperti gamelan slonding dan lain sebagainya. Jika sudah menikah keluar, seorang perempuan Tenganan tersebut bisa dikatakan sudah tereleminasi dari Tenganan. Jadi hal-hal tertentu tersebut harus benar-benar diperhatikan bagi warga Tenganan yang sudah keluar, dan mereka harus patuh untuk tidak melanggarinya. Menurut sumber dari seorang perempuan Tenganan yang menikah keluar saat melakukan wawancara, ia mengatakan ketika seorang perempuan warga Tenganan yang ingin berniat untuk menikah keluar, harus benar-benar mempertimbangkan dan memperhitungkan segala resikonya yang akan dihadapi nanti kedepannya.

Pengaruh arus globalisasi yang terjadi salah satunya di Indonesia, sesungguhnya memiliki dampak positif maupun negatif bagi bangsa dan negaranya. Dikarenakan masyarakat kita diberikan peluang untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kian semakin cepat dan lapangan kerja menjadi luas. Namun arus globalisasi yang berpengaruh ini menjadikan sedikit banyaknya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perubahannya juga terjadi pula pada hukum di Indonesia. Hukum atau aturan tersebut harus bisa menyesuaikan dengan perubahan arus globalisasi tersebut, agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakatnya sendiri. Dikarenakan di Indonesia khususnya Bali masih terdapat Desa dengan kesan aslinya yaitu Desa tertua atau yang biasa dikenal dengan Desa Bali Aga, Desa tersebut sampai saat ini masih memiliki pola hidup dan tata masyarakatnya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan mengacu pada peraturan atau hukum tradisional adat Desa. Salah satunya adalah sistem perkawinan endogami tersebut. Pengaruh arus globalisasi dan modernisasi tersebut memicu beberapa faktor penyebab warga Tenganan ingin menikah keluar, sehingga sangat bertentangan dengan sistem adat endogami yang telah dianut warganya sejak nenek moyang mereka. Beberapa faktor tersebut misalnya, karena pendidikan diluar sana yang semakin cepat, pekerjaan diluar daerah dengan penghasilan yang sedikit lebih banyak, pergaulan bebas, dan keinginan untuk bisa hidup normal. Itulah beberapa faktor yang mendominasi baik perempuan Tenganan atau laki-laki untuk menikah keluar dari Desa. Meskipun begitu sejauh ini hanya terdapat 15 kasus dari dulu

hingga sekarang yang terjadi di Tenganan. Tidak begitu banyak saat ini yang berani melakukan pelanggaran, mengingat denda atau sanksi yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Desa Adat saat ini masih terus mensosialisasikan agar dapat menekan jumlah warga Tenganan yang ingin menikah keluar dari Desa.



Foto Pasangan di Desa Tenganan

5) Prilaku Kawin Lari Bagi Yang Menikah Keluar Desa Tenganan

Pernikahan sangatlah menjadi momen yang besar bagi setiap orang. Terdapat ritual kebudayaan yang tak pernah ketinggalan, termasuk momen pernikahan yang ada di Bali. Jika dalam proses pernikahan adat Bali pada umumnya yang dilakukan dengan sederet rangkaian upacara maka pertama-tama yang dilakukan adalah dengan menentukan hari baik, kemudian dilakukan serangkaian

ritual upacara keagamaan yang dipimpin oleh seorang tokoh agama. Adapun upacara tersebut yang pertama, upacara *ngekeb* atau seperti prosesi siraman yaitu saat menjalankan ritual *ngekeb* dimana sang calon mempelai wanita dilarang keluar dari kamar sejak sore hingga besok pagi sampai calon mempelai pria menjemput keesokan harinya, kemudian penjemputan calon mempelai wanita dilakukan untuk melaksanakan rangkaian prosesi di rumah calon mempelai pria itu sendiri, lalu upacara *mungkah lawang* (buka pintu) yaitu prosesi mengetuk pintu sebanyak tiga kali oleh seorang utusan dan bukan dari sang calon mempelai pria dengan diiringi tembang yang dinyanyikan oleh utusan mempelai pria, selanjutnya upacara *mesegehadung* yaitu ritual penyambutan mempelai wanita setibanya di kediaman mempelai pria yang di tandu atau menggunakan sebuah kendaraan, kemudian upacara *mekala-kalaan* yang bertujuan untuk menyucikan kedua mempelai dari hal negatif yang akan dipandu oleh seorang pemimpin agama atau pemangku adat, lalu upacara *mewidhi widana* (natab banten beduur) yaitu ritual yang dilaksanakan di Pura keluarga pihak mempelai pria yang dipimpin oleh pemangku sanggah, dan yang terakhir upacara *mejauman* yaitu kedua pasangan telah resmi menjadi sepasang suami istri. Hal ini justru berbeda dengan perempuan Tenganan yang menikah keluar, biasanya mereka akan melakukan kawin lari. Seperti kebanyakan mereka yang menikah keluar, disana tidak adanya proses *ngidih* ke Desa Tenganan. Karena jika seorang perempuan Tenganan diketahui oleh orang tuanya mau menikah keluar, maka orang tua tersebut pasti tidak akan mengizinkannya dan akan menghalanginya.

Setelah mereka menikah keluar Tenganan, menurut narasumber biasanya mulai datanglah pejati ke kepala dusun terlebih dahulu di Tenganan, hal ini untuk menyampaikan bahwa mereka telah menikah sambil membawa surat akta nikah, lalu setelah itu baru mereka datang ke rumah keluarganya. Setelah mengabarkan perihal telah menikah, kemudian biasanya mereka akan melakukan proses *mepamit* dengan membawa beberapa sesajen ke keluarganya dan kepada Ida Bhatara Hyang Guru yang ada di Desa Tenganan.

6) Awig-Awig Sebagai Hukum Adat di Desa Tenganan

Semua peraturan yang ada di Desa Tenganan sudah di atur dalam sebuah awig-awig (hukum adat). Desa Tenganan sebagai Desa yang membuat suatu organisasi kemasyarakatannya sendiri dan sekaligus Desa yang bersifat otonom, dimana ia memiliki kewenangan dalam mengurus maupun menyelenggarakan kehidupan warga Desanya. Menurut Wayan P. Windia, mengatakan awig-awig sebagai perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu Desa pakraman atau banjar adat. Warga Desa pakraman atau banjar adat dalam membuat sebuah awig-awig atas dasar musyawarah mufakat. Sebagaimana warga Tenganan yang bertempat tinggal di luar Desanya, mesti harus tetap menjalin ikatan dengan Desa. Oleh karena itu setiap warga Desa Tenganan yang sudah menjadi *krama* Desa, wajib mengunjungi Desanya untuk dapat terselenggarakannya kehidupan masyarakat Desa tersebut sebagaimana yang diinginkan semula. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, antara wilayah Desa, maupun antara manusia dengan Tuhan. Maka salah satu cara adalah dengan menetapkan peraturan yang tertera

dalam awig-awig tersebut sebagai tatanan masyarakat Desa Tenganan. Dengan adanya awig-awig tertulis yang ada di Desa Tenganan, maka hukum adat dapat berlaku dan dapat dilaksanakan oleh kalangan petugas hukum maupun pada generasi yang akan mendatang. Semua warganya wajib menuruti peraturan-peraturan Desa yang telah dibuat. Selain itu fungsi awig-awig adalah sebagai alat untuk menjaga agar tidak adanya perubahan-perubahan yang bisa jadi akan mengganggu keseimbangan maupun keharmonisan dalam hubungan hidup masyarakat di Desa Tenganan. Namun dengan pengaruh arus globalisasi yang semakin maju ini, awig-awig harus merefleksikan aturan dengan kehidupan masyarakat saat ini, namun dengan tetap memperhatikan agar tidak keluar dari pakemnya.

7) Upaya Desa Adat Tenganan Dalam Mensosialisasikan Pernikahan Endogami

Pengurus Desa Tenganan atau Desa adat dalam memperhatikan warganya selalu memberikan sosialisasi dan wawasan terhadap remaja putri maupun remaja putra, yang merupakan penerus atau pelanjut peradaban masyarakat Desa Tenganan, dengan harapan agar mereka bisa memahami apa arti sebuah warisan yang telah di lestarikan dari nenek moyang mereka sampai sekarang ini. Karena menjaga kemurnian dan keturunan sangatlah dianjurkan dalam melestarikan adat dan tradisi di Desa Tenganan. Namun dengan banyaknya tantangan yang ada di jaman sekarang ini, tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tetapi dari Desa adat sendiri senantiasa untuk menjaga kelestarian ini dengan cara pendekatan, pemberian pemahaman, dan pendidikan secara tradisional yang dilaksanakan melalui prosesi *metruna nyoman* bagi laki-laki, dan *menek de* bagi

perempuan ketika mereka akan menjadi remaja yang sudah siap mengabdikan dirinya di Desa adat dan akan langsung menjadi *krama* Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana warga Desa Tenganan Pagringsingan hingga saat ini masih taat dan patuh terhadap sistem pernikahan endogami yang diatur melalui awig-awig (hukum adat), meskipun terdahulu sudah pernah terdapat beberapa kasus yang terjadi namun diharapkan dengan segala upaya yang dilakukan Desa adat dengan sosialisasi tersebut dapat menekan prilaku menikah keluar dari Desa Tenganan. Karena sistem pernikahan endogami merupakan sebuah keunikan dan ciri khas dari Desa Tenganan yang harus tetap di jaga dan di lestarikan. Inilah yang menjadikan Desa Tenganan Pagringsingan menjadi terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun non lokal karna sistem adat dan tradisinya. Walaupun menikah keluar Desa Tenganan adalah termasuk melanggar aturan, namun kasus belakangan yang sudah terjadi dimana orang tua perempuan tersebut sudah mulai menerima dan mengiklaskan anaknya untuk menikah keluar dan memberikan izin untuk membuat sesajen agar bisa pamit dari Desa Tenganan. Hanya saja prilaku tersebut tidak dibenarkan apabila jika berulang kembali terjadi.

8) Harapan Warga Tenganan Untuk Generasi Selanjutnya

Dalam melakukan penelitian ini penulis dengan mewawancara beberapa narasumber perempuan yang ada di Tenganan, mereka memiliki sebuah harapan bagi generasi muda remaja putri maupun remaja putra yang ada di Desa Tenganan, yaitu sebuah harapan untuk tetap menikah dengan warga asli yang ada di Tenganan demi melanjutkan keturunan dan generasi selanjutnya. Meskipun terdapat beberapa kasus terdahulu yang sampai ada menikah

keluar, hanya saja itu dijadikan contoh sebagai perilaku yang tidak untuk ditiru. Sebab mereka mengatakan merasa senang dan bangga apabila menjadi warga Tenganan asli yang dikenal oleh semua orang dari dulu hingga saat ini.

PENUTUP

Simpulan

Dilematika perempuan Tenganan dalam hal konsep perkawinan sebetulnya sudah dilakukan sosialisasi oleh Desa adat sejak mereka remaja. Untuk tetap menjaga tradisi dan melestarikan keturunan dan peradaban warga asli Tenganan, Desa adat setempat terus berupaya melakukan sosialisasi tersebut. Walaupun ditengah majunya arus globalisasi yang berada di Indonesia khususnya Bali, namun hingga kini masyarakat Desa Adat Tenganan masih tetap mampu mempertahankan sistem perkawinan endogami yang sudah ada sejak nenek moyang mereka dan menjadi warisan leluhur secara turun temurun. Hal ini membuktikan masyarakat tetap patuh dan taat terhadap peraturan yang sudah dibuat dalam awig-awig (hukum adat). Untuk sangsi yang diberikan terhadap seseorang yang menikah keluar dari Desa Tenganan juga sudah di refleksikan sesuai dengan perkembangan arus modernisasi, seperti pengurangan jumlah uang koin denda dan masih diperbolehkan berkunjung ke Tenganan namun dengan memperhatikan hal-hal yang boleh atau tidaknya untuk dilakukan seperti memasuki Pura, memegang ataupun menyentuh barang-barang suci, dan memainkan alat-alat musik gamelan.

Saran

Adapun kajian ini sangat penting untuk dijadikan bahan referensi dengan memperhatikan beberapa saran penting, yakni:

1. Pembuatan awig-awig harus terus

bisa melakukan pembaharuan mengikuti arus modernisasi, sehingga akan benar-benar dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat terhadap peraturan.

2. Sebaiknya warga Tenganan harus bisa memikirkan dengan matang konsekuensi yang akan dilakukan jika ingin menikah keluar.

DAFTAR RUJUKAN

Artadi, I Ketut. Dkk. 1987. Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Surabaya : Paramita.

Abdullah Mustari, "Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba,8, no.2 (2014):h,152.

Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Tt. Awig-awig Desa Pakraman Tenganan.

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Windia Wayan P, 2002. Desa Adat dan Desa Dinas. Yayasan Tri Hita Karana.

Surpha, I Wayan. 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Di Bali. Denpasar : PT. Ofset BP.